

## PEMKAB KEKURANGAN ANGGARAN UNTUK PERBAIKI JALAN WINONG-PATI



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2024/04/image-20240420044038.jpg>

### Isi Berita:

Murianews, Pati – Pemerintah Kabupaten alias Pemkab Pati kekurangan anggaran untuk memperbaiki jalan alternatif Winong-Pati. Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati terbatas.

Plt Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga (DPUTR) Pati, Hasto Utomo mengaku untuk memperbaiki jalan tersebut, dibutuhkan anggaran minimal Rp 20 miliar. Sementara Pemkab Pati hanya menyediakan anggaran Rp 1 miliar pada APBD 2024 ini.

”Anggaran Rp 1 miliar dari APBD untuk penanganan jalan dari Bringinwareng ke arah Pasar Hewan. Itu hanya sepanjang 700 meter kurang lebih. Kalau penanganan seluruhnya anggaran tidak cukup, kami bantu dengan pemeliharaan, karena keterbatasan anggaran jadi bertahap,” tutur Hasto

Hasto mengatakan, perbaikan jalan dengan anggaran Rp 1 miliar hanya bisa untuk mengerjakan jalan sepanjang 700 meter. Pihaknya bakal menggunakan campuran aspal (Hotmix) laston lapis pondasi (AC-BASE) dengan ketebalan kurang lebih 8 cm.

”Dari Bringinwareng ke Pasar Hewan. Kalau 1 miliar kurang lebih hanya 700 meter. Pakai Hotmix soalnya,” kata dia.

Sebelumnya, Pemkab sudah berupaya untuk mengusulkan perbaikan jalan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) namun tidak berhasil. Sehingga, perbaikan jalan saat ini hanya bisa dilakukan dengan APBD yang jumlahnya terbatas.

Perbaikan jalan dengan anggaran minim ini rencananya dilakukan pada Mei 2024 mendatang. Namun, ia mengaku perbaikan jalan tersebut tidak bisa maksimal.

Hasto menyebut, perbaikan jalan dikatakan maksimal apabila dilakukan dengan penambahan lebar jalan. Yang sekarang ini selebar 3,5 meter harus ditambah menjadi 5 meter.

”Kita usulkan DAK juga, tapi tidak keluar juga. Kalau misalnya kepengen tuntas dengan asumsi dilebarkan juga, itu penanganannya belum pelebaran masih sempit, kita mengejar kerusakan jalan kita tangani dulu. Idealnya saya buat 5 meter,” tandas dia. (Umar Hanafi)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://berita.murianews.com/umar-hanafi/412672/pemkab-kekurangan-anggaran-untuk-perbaiki-jalan-winong-pati?page=1>, “Pemkab Kekurangan Anggaran untuk Perbaiki Jalan Winong-Pati”, tanggal 20 April 2024.
2. <https://lingkar.co/jalan-alternatif-pati-winong-rusak-parah-anggaran-perbaikan-kurang/>, “Jalan Alternatif Pati-Winong Rusak Parah, Anggaran Perbaikan Kurang”, tanggal 19 April 2024.
3. <https://lingkarjateng.id/berita-pati-hari-ini/minim-anggaran-jalan-winong-pati-hanya-diperbaiki-700-meter-pada-mei-2024/>, “Minim Anggaran, Jalan Winong-Pati Hanya Diperbaiki 700 Meter pada Mei 2024”, tanggal 19 April 2024.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
  - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
    - a) DAK Fisik; dan
    - b) DAK Non Fisik
  - DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer